



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan Daerah, maka perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2020, namun dalam implementasinya terdapat Retribusi Jasa Umum yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 1 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 1 Seri B) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- 13a. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT merupakan mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan atas dasar permintaan masyarakat.
- 13b. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub-sistem pengolahan air limbah domestic setempat dan IPALD yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.

- 13c. Tangki Septik adalah suatu ruangan yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan alir yang lambat, sehingga memberikan kesempatan untuk terjadinya pengendapan terhadap suspensi benda-benda padat dan kesempatan untuk mengurai bahan-bahan organik oleh jasad anaerobic membentuk bahan-bahan larut air dan gas.
14. Kakus adalah ruangan dengan perlengkapannya yang berfungsi sebagai tempat pembuangan kotoran manusia, yaitu urin dan feses atau tinja.
15. Dihapus.
16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 16a. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
17. Pasar adalah segenap pelataran, baik yang beratap maupun yang tidak beratap yang dipergunakan oleh pedagang-pedagang untuk memperdagangkan/menjual barang-barangnya.
- 17a. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan/layak dalam pelayaran di laut.
- 17b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 17c. Laik Jalan/Layak dalam Pelayaran di Sungai/Laut adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus di penuhi agar terjadinya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran di udara dan/atau pencemaran di air maupun kebisingan sewaktu dioperasikan.
- 17d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor dalam kurun waktu tertentu.
18. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
- 18a. Jumlah Berat yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimal kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
19. Peta adalah gambar yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, jalan, gunung, kondisi fauna dan flora dan sebagainya.
20. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
21. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 21a. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.

- 21b. Metrologi Legal adalah metrology yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
- 21c. Pelayanan Kemetrolgian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera dan menera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang metrologi legal.
- 21d. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang belum dipakai.
- 21e. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang telah ditera.
- 21f. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
- 21g. Pejabat Fungsional Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
  29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  30. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan retribusi Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf j yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Jenis Retribusi  
Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

3. Diantara BAB X.A dan BAB XI serta Pasal 72F dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) BAB, 5 (lima) Bagian dan 7 (tujuh) Pasal, yakni BAB X.B dan Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat, dan Bagian Kelima serta Pasal 72G, 72H, 72I, 72J, 72K, 72L, dan 72M yang berbunyi sebagai berikut :

BAB X.B  
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 72G

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 72H

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 72I

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 72 J

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 72 K

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Bagian Keempat

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 72L

- (1) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus menggunakan skema LLTT dan LLTTT.
- (2) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dari tangki septik dibedakan atas :
  - a. klaster individual dan komunal; dan
  - b. klaster Badan usaha.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dari tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dikelola pihak swasta dan/atau penyedia lainnya yang akan diolah di IPLT diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)

Bagian Kelima  
Tata Cara Pembayaran  
Pasal 72 M

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 L disetor ke Kas Daerah melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti SSRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 24 Maret 2022  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 24 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 1 SERI B

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19741008 200501 2 007

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.  
(NOMOR URUT 2.22/2022)**

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4  
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 UMUM

- A. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dari tangki septik klaster individual dan komunal, ditetapkan tarif sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) m<sup>3</sup> dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus kurang dari 1 (Satu) m<sup>3</sup> ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tarif Retribusi kurang dari 1m <sup>3</sup>	0.10	M <sup>3</sup>	23.000,00
		0.20	M <sup>3</sup>	46.000,00
		0.30	M <sup>3</sup>	69.000,00
		0.40	M <sup>3</sup>	92.000,00
		0.50	M <sup>3</sup>	116.000,00
		0.60	M <sup>3</sup>	139.000,00
		0.70	M <sup>3</sup>	162.000,00
		0.80	M <sup>3</sup>	185.000,00
		0.90	M <sup>3</sup>	208.000,00
		1.00	M <sup>3</sup>	232.000,00

- B. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dari tangki septik klaster badan usaha, ditetapkan tarif sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) m<sup>3</sup>.

- C. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dihitung berdasarkan jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Jarak 0-25 Km	129.000,00
2	Di atas 25 Km (Penambahan per 1 Km)	5.000,00

- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan dari tangki septik klaster individual dan komunal serta klaster badan usaha, kubikasi yang ke 5 (lima) dan seterusnya, dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per m<sup>3</sup>.

(8) Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dikelola pihak swasta dan/atau penyedia lainnya yang akan diolah di IPLT, dikenakan tarif Retribusi pengolahan sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) per m<sup>3</sup>.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN